

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kota Singkawang semula merupakan bagian dan ibukota dari wilayah Kabupaten Sambas (UU Nomor 27 Tahun 1959) dengan status Kecamatan Singkawang dan pada tahun 1981 kota ini menjadi Kota Administratif Singkawang (PP Nomor 49 Tahun 1981). Tujuan pembentukan Kota Administratif Singkawang adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan. Selain pusat pemerintahan Kota Administratif Singkawang ibukota Sambas juga berkedudukan di Kota Singkawang. Kota Singkawang memiliki walikota perempuan pertama yaitu Tjhai Chui Mie. Tjhai Chui Mie merupakan perempuan pertama yang menjabat menjadi walikota di Kota Singkawang, yang menunjukkan eksistensi perempuan didalam dunia perpolitikan di Singkawang. Dalam arus demokrasi saat ini, masyarakat ternyata memberikan dukungan terhadap kepemimpinan perempuan. Perempuan-perempuan di Kota Singkawang merasa perlunya keterwakilan tokoh perempuan yang bisa turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kesetaraan gender di Kota Singkawang.

Namun, Kurangnya keterwakilan perempuan pada Badan Legislatif seperti DPRD sudah sering terjadi tidak hanya di Kota Singkawang, tetapi

juga di kota-kota lainnya. Pemerintah berusaha untuk mengatasi hal ini dengan dibuatnya UU yang membahas mengenai 30% partisipasi perempuan didalam pemilu legislatif. Perempuan yang berjuang untuk memperoleh kuota pembahasan RUU pemilu membuahkan hasil dengan dimasukkannya kuota pencalonan perempuan minimal 30% dalam pasal 65 UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilu. Namun hal yang mengecewakan adalah bahwa setelah UU pemilihan umum NO. 12 tahun 2003 tersebut dikeluarkan pun, ternyata pada pemilu 2004 partai-partai politik tidak memenuhi rekomendasi 30% untuk kandidat perempuan. Bahkan tidak satupun partai yang melakukannya di semua distrik pemilihan. Hal ini terjadi dikarenakan didalam UU No. 12 tahun 2003 tersebut tidak menyebutkan tentang sanksi yang akan diberikan pada partai politik yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut.

Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang suksesnya perekrutan perempuan, serta banyaknya kandidat yang didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikarenakan mereka gagal memenuhi persyaratan seperti menyediakan dokumentasi yang mencukupi. Hasil pemilu tahun 2004 baru mampu mengakomodasi kursi perempuan sebanyak 10,7% atau hanya 28 orang dari 550 anggota parlemen yang menjadi wakil rakyat terpilih untuk periode 2004-2009. Angka ini jelas belum bisa mewakili kekuatan perempuan agar dapat bergerak lebih leluasa untuk memperjuangkan aspirasi kaum perempuan secara keseluruhan.

Diluar dari pasal 55 UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan kuota minimal bagi perempuan yakni sebesar 30%, perempuan masih dijadikan sebagai pelengkap dan pemenuh kuota pada partai politik agar bisa ikut dalam suatu pemilihan umum. Di dalam upaya memenuhi kuota 30% perempuan untuk calon anggota legislatif, terdapat kendala yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di kancah politik yakni masih adanya anggapan bahwa dunia politik adalah dunianya laki-laki, di mana sistem dan struktur sosial patriarki telah menempatkan kaum perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki, masih kurangnya perempuan yang ikut terjun ke dunia politik dan rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik, serta dukungan partai politik yang belum besungguh-sungguh terhadap perempuan.

Anggapan bahwa politik bukan wilayah bagi kaum perempuan adalah opini yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang efektif untuk membatasi perempuan untuk tidak terlibat memasuki wilayah perpolitikan ini. Terminologi publik dan private yang erat kaitannya dengan konsep gender, peran gender dan stereotype telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan diantara perempuan dan laki-laki. Akibat yang paling jelas dari situasi seperti ini adalah marginalisasi dan pengecualian perempuan dari kehidupan politik formal. Kita dapat melihat akar dari persoalan tersebut adalah budaya patriarki yang membatasi dan menghambat semua ruang gerak perempuan di perpolitikan.

Partisipasi perempuan merupakan hal yang penting dalam perpolitikan demi tercapainya kesetaraan gender di bidang politik. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sendiri tidak ada batasan atau larangan mengenai partisipasi atau keterwakilan politik perempuan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah jauh meningkat namun sayangnya partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dalam tingkat nasional maupun provinsi, dan diseluruh lembaga pemerintahan masih tergolong sangat rendah. Sebagai contoh partisipasi perempuan dalam parlemen pada periode 1992-1997, proporsi perempuan di DPR adalah 12 persen. Sedangkan pada periode keanggotaan 1999-2004, dari seluruh anggota DPR yang berjumlah 500 orang, hanya 45 orang diantaranya atau 9,9 persen yang merupakan perempuan. Namun hal cukup menggembirakan disini adalah 82 persen anggota DPR perempuan yang lulus perguruan tinggi. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan anggota DPR laki-laki dengan tingkat pendidikan yang sama, yaitu 75 persen.

Selain rendahnya partisipasi atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dalam artian jumlah atau kuantitas, maka gambaran lain yang melengkapinya adalah persoalan kualitas. Partisipasi perempuan selama ini di bidang politik cenderung hanya memainkan peran sekunder. Mereka dilihat hanya sebagai pemanis atau pengembira hal ini mencerminkan rendahnya pengetahuan perempuan di bidang politik.

**Tabel 1.1****Jumlah Anggota DPRD Kota Singkawang Tahun/Periode 2004-2024**

No	Tahun/Periode	Pria	Perempuan	Total L+P	Keterwakilan Perempuan
1	2004-2009	23	2	25	8%
2	2009-2014	23	2	25	8%
3	2014-2019	26	4	30	13,2%
4	2019-2024	23	7	30	23,1%

*Sumber: KPU Kota Singkawang, 2022*

Pada pemilu legislatif periode 2004-2009 dan 2009-2014 caleg yang terpilih dari masing-masing periode memiliki jumlah yang sama, yaitu terdapat 25 orang dengan pembagian 23 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Berdasarkan jumlah tersebut dipastikan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD pada periode ini tidak memenuhi kuota 30% karna dengan jumlah tersebut keterwakilan perempuan hanya berjumlah 8%. Kemudian pada pemilu legislatif periode 2014-2019 terdapat 30 caleg terpilih yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pada periode ini keterwakilan perempuan juga belum memenuhi kuota 30% karena hanya mencapai 13,2%.

**Table 1.2**  
**Daftar Calon Tetap DPRD Kota Singkawang Periode**  
**2019-2024**

No	Partai Politik	SKW 1		SKW 2		SKW 3		SKW 4		Total		Total L+P	P (%)	L (%)
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	PKB	5	3	5	3	4	3	4	3	18	12	30	40%	60%
2	Gerinda	5	3	5	3	4	3	4	3	18	12	30	40%	60%
3	PDIP	5	3	5	3	4	3	4	3	18	12	30	40%	60%
4	Golkar	5	3	5	3	4	3	4	3	18	12	30	40%	60%
5	Nasdem	5	3	5	3	4	3	4	3	18	12	30	40%	60%
6	Partai Bekarya	4	3	5	3	2	3	4	3	15	12	27	44,44%	55,56%
7	PKS	5	3	5	3	4	3	4	3	18	12	30	40%	60%
8	Perindo	5	3	5	3	4	3	4	3	18	12	30	40%	60%
9	PPP	3	3	5	3	4	2	4	2	16	10	26	38,46%	61,54%
10	PSI	5	3	5	3	4	3	4	2	18	11	29	37,93%	62,07%
11	PAN	5	3	5	3	4	3	4	3	18	12	30	40%	60%
12	Hanura	5	3	5	3	4	3	4	3	18	12	30	40%	60%
13	Demokrat	5	3	5	3	4	3	4	3	18	12	30	40%	60%
14	PKP	5	3	4	4	4	3	3	3	16	13	29	40%	60%

*Sumber: KPU Kota Singkawang, 2022*

Pada pemilu legislatif periode 2019-2021<sup>54</sup> DPRD Kota Singkawang terdapat total 411 Caleg yang bersaing di pemilu legislatif Kota Singkawang, yang terdiri dari 244 orang caleg laki-laki dan 167 orang caleg perempuan. Dilihat dari jumlah total caleg perempuan di pemilu legislatif ini tentu telah memenuhi standar kuota 30% keterlibatan perempuan, dengan setiap partai politik memenuhi kuota 30% partisipasi perempuan. Namun dari total 167 caleg perempuan yang terdapat di pemilu legislatif tahun 2019 ini, hanya tujuh caleg perempuan terpilih yang menjadi anggota

legislatif DPRD Kota Singkawang. Dengan kata lain keterwakilan perempuan di DPRD Kota Singkawang memiliki perbedaan jumlah yang besar jika dibandingkan dengan jumlah caleg laki-laki yang terpilih, yaitu 23 orang dari total 30 orang caleg terpilih untuk DPRD Kota Singkawang. Tentunya jumlah ini masih belum memenuhi kuota 30% kuota keterwakilan perempuan di DPRD Kota Singkawang.

### **1.2 Identifikasi masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, identifikasi masalahnya adalah:

1. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Periode 2019-2024.
2. Masih belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang di periode 2019-2024.
3. Adanya kesenjangan jumlah dimana hanya terpilih 7 anggota legislatif perempuan dan 23 anggota legislatif laki-laki dari 30 anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang pada periode 2019-2024

### **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang dan identifikasi masalah agar permasalahan tidak terlampau luas dan permasalahan lebih terfokus, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut: Penelitian ini berfokus pada berdasarkan pada peraturan undang-

undang 30% kuota keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang di periode 2019-2024 tergolong masih rendah.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan identifikasi latar belakang, identifikasi masalah, dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apa faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Periode 2019-2024?”.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah adapun tujuan penelitian digunakan adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Periode 2019-2024.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

##### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah untuk pengembangan dalam Ilmu Politik khususnya kajian mengenai keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

##### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis dari penulisan ini adalah:



- a. Manfaat penelitian ini bagi Politisi Perempuan adalah dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi caleg perempuan untuk berhasil dan terpilih menjadi anggota DPRD, serta sebagai bahan pertimbangan untuk memilih caleg perempuan guna memperjuangkan hak-haknya.
- b. Manfaat penelitian ini bagi Partai Politik adalah dapat dijadikan sebagai salah satu referensi guna memnuhi keterwakilan perempuan dalam internal partai, proses rekrutmen anggota perempuan, serta mengupayakan untuk mengantarkan Caleg perempuan menjadi anggota DPRD.
- c. Manfaat penelitian ini bagi politikus yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengupayakan terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif, khususnya di DPRD Kota Singkawang.